



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamdani Alias Adan Anak Sayan;
2. Tempat lahir : Barangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muisan Rt.002 Rw.001 Desa Monterado Kec.  
Monterado Kab. Bengkulu / Jalan Bioskop Rt.  
001 Rw. 001 Dsn. Taepi Desa Monterado Kec.  
Monterado Kab. Bengkulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2017/Resnarkoba tanggal 8 Juni 2017, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 15

Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN bersalah melakukan tindak pidana '*menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu. (3 (tiga) kantong berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti menjadi berat netto 0,0803 (nol koma nol delapan nol tiga) gram)
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening ;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih.
  - 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO";
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah ;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning ;
  - 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau merk " AP BOOTS.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

#### Primer:

Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di teras depan sebuah warung di Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kantong berat netto sebanyak 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira 07.00 Wib, di lokasi tempat mencari emas (glondong) yang terletak di Ansat Desa Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang saat itu Terdakwa hendak pulang kerumah kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Sdr. ANDRE (belum tertangkap) yang langsung memesan atau meminta Terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan berkata kepada Terdakwa "AKU NITIP BAHAN (SHABU), PAKETAN SERATUS (Rp. 100.000,-), PAKAI UANG KAMU DULU" dan Terdakwa jawab "AOK, TAPI TUNGGU, KALAU AKU NAIK (PERGI) HARI KAMIS, KALAU AKU NDAK NAIK, MUNGKIN HARI – HARI LAIN, SOALNYA HARI JUMAT ADA ACARA KELUARGA" dijawab Sdr. ANDRE dengan berkata "AOKLAH, KALAU AKU NDAK NAIK NANTI, BAHAN (SHABU) ITU NANTI KAU SIMPAN DULU" dan Terdakwa jawab "AOK LAH" Kemudian Terdakwa pulang kerumah. Setibanya Terdakwa di rumah yaitu sekira jam 08.30 WIB, lalu sekira jam 09.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk membawa batu ke tempat penggilingan batu dan sekira jam 09.30 WIB sampai, dan saat itulah Terdakwa meminjam handphone sdr.ANDRE karena Handphone milik Terdakwa sedang rusak, untuk menghubungi temannya yaitu Sdr. EDI (belum tertangkap) untuk memesan shabu dengan berkata : "KAWAN, AKU MINTA (BELI) BAHAN (SHABU) TIGA, PAKETAN SERATUS " dijawab " AOK, KAMU TUNGGU DI UJUNG JEMBATAN SIMPANG DUA MONTERADO" Terdakwa jawab

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi: "AOK LAH", kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa sempat menunggu sebentar sambil menunggu tersebut Terdakwa mempersiapkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebelumnya lalu uang tersebut, Terdakwa keluarkan dengan tangan sebelah kanan dengan menggenggamnya dan setelah Sdr. EDI datang, Terdakwa langsung mendekatinya lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan shabu dengan tangan sebelah kanannya dan saat bersamaan dengan itu, Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI pun pulang kemudian Terdakwa sempat memindahkan shabu tadi ke tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor menuju ke halaman samping rumahnya, setelah sampai Terdakwa langsung menyimpan shabu tadi di atas tanah ditutupi dengan bekas kotak rokok, kemudian Terdakwa pergi lagi ke tempat penggilingan batu, setelah selesai Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat;

- Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa berencana akan berangkat kerja, karena rumah saat itu dalam keadaan kosong, maka Terdakwa mengambil shabu dan membawanya ke dalam rumah yaitu tepatnya di ruang tamu kemudian Terdakwa membuat Bong (alat hisap) shabu setelah selesai, Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu dengan cara membuka bakaran plastik klip (perekat) tersebut lalu mengeluarkan sedikit shabu dengan mendorongnya dengan ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri dan memasukannya ke dalam Potongan kaca "FANBO" yang dipegang dengan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa meletakan paketan shabu di lantai, lalu tangan kiri memegang Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu sedangkan tangan kanan memegang korek api Gas, lalu membakar bagian bawah Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu dengan korek api gas tersebut hingga shabu mencair, selanjutnya Potongan kaca "FANBO" yang berisi shabu yang telah sedikit mencair tersebut langsung Terdakwa lekatkan di Bong, dan ia langsung mengkonsumsi (pakai) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisap hingga shabu habis, setelah itu Terdakwa langsung meletakan bong ke atas lantai lalu Terdakwa mengambil Paketan shabu yang di buka tadi dan menggulungnya lalu membakar kedua sisinya sebagai perekat lalu Terdakwa simpan lagi di dalam plastik klip bersama dengan 2 (dua) paket shabu lainnya kemudian Terdakwa membuang botol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus:** bong kecuali Potongan kaca "FANBO" setelah itu Terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membungkus Potongan kaca "FANBO" dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu lalu menyimpannya di dalam kaos kaki sebelah kiri bagian dalam kemudian Terdakwa berangkat kerja bersama-sama dengan temannya (pekerja mencari batu/ Glondong), namun diperjalanan salah satu temannya singgah di sebuah warung untuk membeli minuman (air mineral) maka Terdakwa menunggu temannya itu di teras depan warung tersebut, kemudian tiba-tiba beberapa anggota Polisi Polsek Monterado yaitu saksi HENDRIKUS F.Y dan saksi DEDE SULAIMAN langsung menangkapnya, selanjutnya dengan di saksikan oleh pemilik warung yaitu saksi APAK dan saksi TINA ASTUTI lalu Terdakwa diperiksa (geledah) oleh saksi HENDRIKUS F.Y dan saksi DEDE SULAIMAN, namun sewaktu Terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua isi saku celananya, tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa juga diminta untuk membuka sepatu boots warna hijau Merk "AP BOOTS" yang sedang Terdakwa pergunakan dan juga tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa juga diminta untuk membuka kaos kakinya yang warna kuning yang juga sedang Terdakwa pergunakan dan ketika Terdakwa diminta untuk membuka kaos kaki sebelah kiri maka didalamnya ditemukan barang-barang miliknya yaitu berupa: 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik klip ukuran kecil (paket) yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipa kaca bertuliskan "FANBO", selanjutnya juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih di dalam tas Ransel warna hitam miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Monterado selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk proses hukum;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.0323.K tanggal 09 Juni 2017, sediaan sampel kristal diduga shabu dalam kemasan kantong plastik dengan klip transparan berjumlah 3 (tiga) kantong dengan berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Subsida:

Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di teras depan sebuah warung di Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kantong berat netto sebanyak 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira 07.00 Wib, di lokasi tempat mencari emas (glondong) yang terletak di Ansamat Desa Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang saat itu Terdakwa hendak pulang kerumah kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Sdr. ANDRE yang langsung memesan atau meminta Terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan berkata kepada Terdakwa “ AKU NITIP BAHAN (SHABU), PAKETAN SERATUS (Rp. 100.000,-), PAKAI UANG KAMU DULU “ dan Terdakwa jawab “ AOK, TAPI TUNGGU, KALAU AKU NAIK (PERGI) HARI KAMIS, KALAU AKU NDAK NAIK, MUNGKIN HARI – HARI LAIN, SOALNYA HARI JUMAT ADA ACARA KELUARGA “ dijawab Sdr. ANDRE dengan berkata “ AOKLAH, KALAU AKU NDAK NAIK NANTI, BAHAN (SHABU) ITU NANTI KAU SIMPAN DULU “ dan Terdakwa jawab “ AOK LAH “ Kemudian Terdakwa pulang kerumah. Setibanya Terdakwa di rumah yaitu sekira jam 08.30 WIB, lalu sekira jam 09.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk membawa batu ke tempat penggilingan batu dan sekira jam 09.30 WIB sampai, dan saat itulah Terdakwa meminjam handphone sdr.ANDRE karena Handphone milik Terdakwa sedang rusak, untuk menghubungi temannya yaitu Sdr. EDI untuk memesan shabu dengan berkata : “ KAWAN, AKU MINTA (BELI) BAHAN (SHABU) TIGA, PAKETAN SERATUS “ dijawab “ AOK, KAMU TUNGGU DI UJUNG JEMBATAN SIMPANG DUA MONTERADO “Terdakwa jawab “ AOK LAH “, kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa sempat menunggu sebentar sambil menunggu tersebut Terdakwa mempersiapkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:

kanan sebelumnya lalu uang tersebut, Terdakwa keluarkan dengan tangan sebelah kanan dengan menggenggamnya dan setelah Sdr. EDI datang, Terdakwa langsung mendekatinya lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan shabu dengan tangan sebelah kanannya dan saat bersamaan dengan itu, Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI pun pulang kemudian Terdakwa sempat memindahkan shabu tadi ke tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor menuju ke halaman samping rumahnya, setelah sampai Terdakwa langsung menyimpan shabu tadi di atas tanah ditutupi dengan bekas kotak rokok, kemudian Terdakwa pergi lagi ke tempat penggilingan batu, setelah selesai Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa berencana akan berangkat kerja, karena rumah saat itu dalam keadaan kosong, maka Terdakwa mengambil shabu dan membawanya ke dalam rumah yaitu tepatnya di ruang tamu kemudian Terdakwa membuat Bong (alat hisap) shabu setelah selesai, Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu dengan cara membuka bakaran plastik klip (perekat) tersebut lalu mengeluarkan sedikit shabu dengan mendorongnya dengan ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri dan memasukannya ke dalam Potongan kaca "FANBO" yang dipegang dengan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa meletakkan paketan shabu di lantai, lalu tangan kiri memegang Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu sedangkan tangan kanan memegang korek api Gas, lalu membakar bagian bawah Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu dengan korek api gas tersebut hingga shabu mencair, selanjutnya Potongan kaca "FANBO" yang berisi shabu yang telah sedikit mencair tersebut langsung Terdakwa lekatkan di Bong, dan ia langsung mengonsumsi (pakai) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisap hingga shabu habis, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan bong ke atas lantai lalu Terdakwa mengambil Paketan shabu yang di buka tadi dan menggulungnya lalu membakar kedua sisinya sebagai perekat lalu Terdakwa simpan lagi di dalam plastik klip bersama dengan 2 (dua) paket shabu lainnya kemudian Terdakwa membuang botol bong kecuali Potongan kaca "FANBO" setelah itu Terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membungkus Potongan kaca "FANBO" dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu lalu menyimpannya di dalam kaos kaki sebelah kiri bagian dalam kemudian Terdakwa berangkat kerja bersama – sama dengan temannya (pekerja

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: mencari batu / Glondong), namun diperjalanan salah satu temannya singgah di sebuah warung untuk membeli minuman (air mineral) maka Terdakwa menunggu temannya itu di teras depan warung tersebut, kemudian tiba – tiba beberapa anggota Polisi Polsek Monterado yaitu saksi HENDRIKUS F.Y dan saksi DEDE SULAIMAN langsung menangkapnya, selanjutnya dengan di saksikan oleh pemilik warung yaitu saksi APAK dan saksi TINA ASTUTI lalu Terdakwa diperiksa (geledah) oleh saksi HENDRIKUS F.Y dan saksi DEDE SULAIMAN, namun sewaktu Terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua isi saku celananya, tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa juga diminta untuk membuka sepatu boots warna hijau Merk “AP BOOTS” yang sedang Terdakwa pergunakan dan juga tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa juga diminta untuk membuka kaos kakinya yang warna kuning yang juga sedang Terdakwa pergunakan dan ketika Terdakwa diminta untuk membuka kaos kaki sebelah kiri maka didalamnya ditemukan barang – barang miliknya yaitu berupa : 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik klip ukuran kecil (paket) yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipa kaca bertuliskan “FANBO”, selanjutnya juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih di dalam tas Ransel warna hitam miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Monterado selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk proses hukum;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.0323.K tanggal 09 Juni 2017, sediaan sampel kristal diduga shabu dalam kemasan kantong plastik dengan klip transparan berjumlah 3 (tiga) kantong dengan berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di teras depan sebuah warung di Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira 07.00 Wib, di lokasi tempat mencari emas (glondong) yang terletak di Ansamat Desa Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang saat itu Terdakwa hendak pulang kerumah kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Sdr. ANDRE yang langsung memesan atau meminta Terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan berkata kepada Terdakwa “ AKU NITIP BAHAN (SHABU), PAKETAN SERATUS (Rp. 100.000,-), PAKAI UANG KAMU DULU “ dan Terdakwa jawab “ AOK, TAPI TUNGGU, KALAU AKU NAIK (PERGI) HARI KAMIS, KALAU AKU NDAK NAIK, MUNGKIN HARI – HARI LAIN, SOALNYA HARI JUMAT ADA ACARA KELUARGA “ dijawab Sdr. ANDRE dengan berkata “ AOKLAH, KALAU AKU NDAK NAIK NANTI, BAHAN (SHABU) ITU NANTI KAU SIMPAN DULU “ dan Terdakwa jawab “ AOK LAH “ Kemudian Terdakwa pulang kerumah. Setibanya Terdakwa di rumah yaitu sekira jam 08.30 WIB, lalu sekira jam 09.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk membawa batu ke tempat penggilingan batu dan sekira jam 09.30 WIB sampai, dan saat itulah Terdakwa meminjam handphone sdr.ANDRE karena Handphone milik Terdakwa sedang rusak, untuk menghubungi temannya yaitu Sdr. EDI untuk memesan shabu dengan berkata : “ KAWAN, AKU MINTA (BELI) BAHAN (SHABU) TIGA, PAKETAN SERATUS “ dijawab “ AOK, KAMU TUNGGU DI UJUNG JEMBATAN SIMPANG DUA MONTERADO “Terdakwa jawab “ AOK LAH “, kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa sempat menunggu sebentar sambil menunggu tersebut Terdakwa mempersiapkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebelumnya lalu uang tersebut, Terdakwa keluarkan dengan tangan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: sebelah kanan dengan menggenggamnya dan setelah Sdr. EDI datang, Terdakwa langsung mendekatinya lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan shabu dengan tangan sebelah kanannya dan saat bersamaan dengan itu, Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI pun pulang kemudian Terdakwa sempat memindahkan shabu tadi ke tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor menuju ke halaman samping rumahnya, setelah sampai Terdakwa langsung menyimpan shabu tadi di atas tanah ditutupi dengan bekas kotak rokok, kemudian Terdakwa pergi lagi ke tempat penggilingan batu, setelah selesai Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa berencana akan berangkat kerja, karena rumah saat itu dalam keadaan kosong, maka Terdakwa mengambil shabu dan membawanya ke dalam rumah yaitu tepatnya di ruang tamu kemudian Terdakwa membuat Bong (alat hisap) shabu setelah selesai, Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu dengan cara membuka bakaran plastik klip (perekat) tersebut lalu mengeluarkan sedikit shabu dengan mendorongnya dengan ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri dan memasukannya ke dalam Potongan kaca "FANBO" yang dipegang dengan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa meletakkan paketan shabu di lantai, lalu tangan kiri memegang Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu sedangkan tangan kanan memegang korek api Gas, lalu membakar bagian bawah Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu dengan korek api gas tersebut hingga shabu mencair, selanjutnya Potongan kaca "FANBO" yang berisi shabu yang telah sedikit mencair tersebut langsung Terdakwa lekatkan di Bong, dan ia langsung mengonsumsi (pakai) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisap hingga shabu habis, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan bong ke atas lantai lalu Terdakwa mengambil Paketan shabu yang di buka tadi dan menggulungnya lalu membakar kedua sisinya sebagai perekat lalu Terdakwa simpan lagi di dalam plastik klip bersama dengan 2 (dua) paket shabu lainnya kemudian Terdakwa membuang botol bong kecuali Potongan kaca "FANBO" setelah itu Terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membungkus Potongan kaca "FANBO" dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu lalu menyimpannya di dalam kaos kaki sebelah kiri bagian dalam kemudian Terdakwa berangkat kerja bersama – sama dengan temannya (pekerja mencari batu / Glondong), namun diperjalanan salah satu temannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: singgah di sebuah warung untuk membeli minuman (air mineral) maka Terdakwa menunggu temannya itu di teras depan warung tersebut, kemudian tiba – tiba beberapa anggota Polisi Polsek Monterado yaitu saksi HENDRIKUS F.Y dan saksi DEDE SULAIMAN langsung menangkapnya, selanjutnya dengan di saksikan oleh pemilik warung yaitu saksi APAK dan saksi TINA ASTUTI lalu Terdakwa diperiksa (geledah) oleh saksi HENDRIKUS F.Y dan saksi DEDE SULAIMAN, namun sewaktu Terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua isi saku celananya, tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa juga diminta untuk membuka sepatu boots warna hijau Merk “AP BOOTS” yang sedang Terdakwa pergunakan dan juga tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa juga diminta untuk membuka kaos kakinya yang warna kuning yang juga sedang Terdakwa pergunakan dan ketika Terdakwa diminta untuk membuka kaos kaki sebelah kiri maka didalamnya ditemukan barang – barang miliknya yaitu berupa : 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik klip ukuran kecil (paket) yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipa kaca bertuliskan “FANBO”, selanjutnya juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih di dalam tas Ransel warna hitam miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Monterado selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk proses hukum;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.0323.K tanggal 09 Juni 2017, sediaan sampel kristal diduga shabu dalam kemasan kantong plastik dengan klip transparan berjumlah 3 (tiga) kantong dengan berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin pada Instalasi Laboratorium klinik pada RSUD Kab. Bengkayang tanggal 9 Juni 2017 yang ditandatangani Budi, A.md, Ak terhadap HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN diketahui hasil tes urin positif mengandung NARKOBA jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nMethamphetamine;

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa HAMDANI Alias ADAN Anak SAYAN tersebut bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIKUS F.Y**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa terkait perkara narkoba;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Monterado Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB Di depan teras sebuah warung Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Monterado mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang terjadi Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dicurigai Terdakwa membawa narkoba, maka Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, saksi bersama beberapa anggota Kepolisian Sektor Monterado dibantu satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang diduga pada saat itu singgah disebuah warung kemudian saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Monterado Polres Bengkayang langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada pada saku celana dan pakaian yang dikenakannya namun tidak ditemukan barang-barang yang dicurigai selanjutnya Terdakwa membuka sepasang sepatu boots yang dikenakannya dan pada saat Terdakwa membuka kaos kaki sebelah kiri warna kuning yang dikenakannya ditemukan sebuah kertas timah rokok warna merah dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna putih

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO" dan setelah ditanyai kepemilikannya diakui benar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO", 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau merk "AP BOOTS" diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah ditangkap dan diinterogasi singkat Terdakwa mengaku sebelumnya sempat menggunakan shabu dirumahnya dan shabu-shabu tersebut di peroleh Terdakwa dari sdr. EDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. DEDE SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa terkait perkara narkoba;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Monterado Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB Di depan teras sebuah warung Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Monterado mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang terjadi Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dicurigai Terdakwa membawa narkoba, maka Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, saksi bersama beberapa anggota Kepolisian Sektor Monterado dibantu satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang diduga pada saat itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat. Setelah itu, Warung kemudian saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Monterado Polres Bengkayang langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada pada saku celana dan pakaian yang dikenakannya namun tidak ditemukan barang-barang yang dicurigai selanjutnya. Terdakwa membuka sepasang sepatu boots yang dikenakannya dan pada saat Terdakwa membuka kaos kaki sebelah kiri warna kuning yang dikenakannya ditemukan sebuah kertas timah rokok warna merah dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO" dan setelah ditanyai kepemilikannya diakui benar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO", 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau merk "AP BOOTS" diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah ditangkap dan diinterogasi singkat Terdakwa mengaku sebelumnya sempat menggunakan shabu dirumahnya dan shabu-shabu tersebut di peroleh Terdakwa dari sdr. EDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **APAK Anak AON (Aim)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB Di depan teras warung saksi di Dusun Kelampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jambur Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa ketika itu Terdakwa hendak belanja di warung saksi kemudian datang beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan cara menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dalam saku celana dan pakaian yang dikenakannya namun tidak ditemukan barang-barang yang dicurigai selanjutnya Terdakwa membuka sepasang sepatu boots yang dikenakannya dan setelah Terdakwa membuka kaos kaki sebelah kiri warna kuning yang dikenakannya ditemukan sebuah kertas timah rokok warna merah dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO";
  - Bahwa ketika ditanya oleh Polisi tentang kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO", 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau merk "AP BOOTS" diamankan Polisi;
  - Bahwa tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah didepan teras warung milik saksi yang terletak di tepi jalan dekat dengan perumahan penduduk dan sewaktu saksi diminta untuk menyaksikan jarak saksi cukup dekat kurang lebih satu meter dengan Terdakwa dan cukup jelas terlihat karena masih sore hari;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 08 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sekira pukul 06.00 Wib, yang terjadi di teras depan sebuah warung yang terletak di Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa membeli paket shabu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira 07.00 Wib, di lokasi tempat mengolah emas (glondong) yang terletak di Ansamat Desa Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang, ketika itu Terdakwa hendak pulang kerumah kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. ANDRE yang langsung memesan atau meminta Terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan berkata kepada Terdakwa “ *AKU NITIP BAHAN (SHABU), PAKETAN SERATUS (Rp. 100.000,-), PAKAI UANG KAMU DULU* “ dan Terdakwa jawab “ *AOK, TAPI TUNGGU, KALAU AKU NAIK (PERGI) HARI KAMIS, KALAU AKU NDAK NAIK, MUNGKIN HARI – HARI LAIN, SOALNYA HARI JUMAT ADA ACARA KELUARGA* “ dijawab Sdr. ANDRE dengan berkata “ *AOKLAH, KALAU AKU NDAK NAIK NANTI, BAHAN (SHABU) ITU NANTI KAU SIMPAN DULU* “ dan Terdakwa jawab “ *AOK LAH* “ Kemudian Terdakwa pulang kerumah. Setibanya Terdakwa di rumah yaitu sekira jam 08.30 WIB, lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk membawa batu ke tempat penggilingan batu dan sekira pukul 09.30 WIB sampai, dan saat itulah Terdakwa meminjam handphone sdr. ANDRE karena Handphone milik Terdakwa sedang rusak, untuk menghubungi sdr. EDI untuk memesan shabu dengan berkata : “*KAWAN, AKU MINTA (BELI) BAHAN (SHABU) TIGA, PAKETAN SERATUS*“ dijawab “*AOK, KAMU TUNGGU DI UJUNG JEMBATAN SIMPANG DUA MONTERADO* “ Terdakwa jawab “*AOK LAH* “, kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa menunggu sebentar sambil mempersiapkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian uang tersebut Terdakwa keluarkan dengan tangan sebelah kanan dengan menggenggamnya dan setelah Sdr. EDI datang, Terdakwa langsung mendekatinya lalu sdr EDI menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan shabu dengan tangan sebelah kanannya dan saat bersamaan dengan itu, Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. EDI pun pulang kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke halaman samping

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumahnya, setelah sampai Terdakwa langsung menyimpan shabu tadi di atas tanah ditutupi dengan bekas kotak rokok;

- Bahwa setelah membeli shabu dari sdr EDI, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB, sebelum Terdakwa berangkat kerja, karena rumah dalam keadaan kosong, maka Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di halaman rumah kemudian membawanya ke ruang tamu kemudian Terdakwa membuat Bong (alat hisap) shabu, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) paket klip shabu lalu mengeluarkan sedikit shabu dengan mendorongnya dengan ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri dan memasukannya ke dalam Potongan kaca "FANBO", setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu sedangkan tangan kanan memegang korek api Gas, lalu membakar bagian bawah Potongan kaca "FANBO" yang telah shabu didalam kaca mencair kemudian Terdakwa hisap kurang lebih 6 (enam) kali hisap hingga shabu habis;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu, Terdakwa langsung mengambil Paket shabu yang di buka tadi dan menggulungnya lalu membakar kedua sisinya sebagai perekat lalu Terdakwa simpan lagi di dalam plastik klip bersama dengan 2 (dua) paket shabu lainnya kemudian Terdakwa membuang botol bong kecuali Potongan kaca "FANBO" setelah itu Terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membungkus Potongan kaca "FANBO" dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu lalu menyimpannya di dalam kaos kaki sebelah kiri bagian dalam kemudian Terdakwa berangkat kerja bersama-sama dengan teman menambang emas;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju tempat menambang emas Terdakwa bersama teman terlebih dahulu singgah di sebuah warung di Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang milik saksi APAK untuk membeli minuman air mineral dan Terdakwa hanya menunggu di teras warung tersebut;
- Bahwa ketika itu tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan cara menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dalam saku celana dan pakaian yang dikenakan namun tidak ditemukan barang-barang yang dicurigai selanjutnya Terdakwa membuka sepasang sepatu boots yang dikenakan Terdakwa, setelah membuka kaos kaki sebelah kiri warna kuning ditemukan sebuah kertas timah rokok warna merah dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu ,1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk

tabung bertuliskan "FANBO";

- Bahwa ketika ketika ditanya oleh Polisi, tentang kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO" adalah bekas botol minyak wangi yang Terdakwa beli dengan cara menitipnya dengan kawannya, kemudian ia buat sebagai tempat membakar shabu, sedangkan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, adalah bekas pipet yang Terdakwa penggunaan untuk menghisap shabu;
- Bahwa benar pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekira akhir bulan Maret 2017 dan terakhir kali beberapa jam sebelum ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wib
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjadi Pasien Ketergantungan Narkotika (Rehabilitasi Medis) di rumah sakit Pemerintah yang telah di tunjuk sesuai dengan Undang-Undang;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah untuk doping bekerja sebagai pencari Batu berisi emas (glondong) karena jika ia mengkonsumsi shabu tidak mudah mengantuk, Rajin (Semangat), dan badan tidak mudah capek dan efek jika ia tidak mengkonsumsi shabu tidak terlalu berpengaruh untuknya hanya jika bekerja tidak terlalu rajin (Bersemangat);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menguasai, menerima serta menggunakan Narkotika berupa shabu-shabu tersebut dan merasa menyesal, Terdakwa merupakan Kepala rumah Tangga yang satu – satu nya pencari Nafkah (Tulang Punggung Keluarga), dan saat ini ia memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih perlu perhatian dan kasih sayang orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu. (3 (tiga)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: *kantong berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti menjadi berat netto 0,0803 (nol koma nol delapan nol tiga) gram);*

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih.
- 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO";
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau merk "AP BOOTS".

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.0323.K tanggal 09 Juni 2017;
- Surat dari RSUD Kab. Bengkayang Nomor :445/13/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal hasil tes Narkoba terhadap HAMDANI Als ADAN Anak SAYAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, di teras warung milik saksi APAK di Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika itu Terdakwa hendak pulang kerumah kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. ANDRE yang memesan kepada Terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan berkata kepada Terdakwa " AKU NITIP BAHAN (SHABU), PAKETAN SERATUS (Rp. 100.000,-), PAKAI UANG KAMU DULU " dan Terdakwa jawab " AOK, TAPI TUNGGU, KALAU AKU NAIK (PERGI) HARI KAMIS, KALAU AKU NDAK NAIK, MUNGKIN HARI-HARI LAIN, SOALNYA HARI JUMAT ADA ACARA KELUARGA " dijawab Sdr. ANDRE dengan berkata " AOKLAH, KALAU AKU NDAK NAIK NANTI, BAHAN (SHABU) ITU NANTI KAU SIMPAN DULU " dan Terdakwa jawab "AOK LAH" Kemudian Terdakwa pulang kerumah. Setibanya Terdakwa di rumah sekira pukul 08.30 WIB, lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk membawa batu ke tempat penggilingan batu setelah itu Terdakwa meminjam handphone sdr. ANDRE untuk menghubungi sdr. EDI karena Handphone milik Terdakwa rusak, untuk memesan shabu dengan berkata: "KAWAN, AKU MINTA (BELI) BAHAN (SHABU) TIGA, PAKETAN SERATUS" dijawab "AOK, KAMU TUNGGU DI UJUNG JEMBATAN SIMPANG DUA MONTERADO"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "AOK LAH", kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor ke Simpang Dua Monterado setelah menunggu sebentar sambil mempersiapkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa genggam dengantangan kanan dan setelah Sdr. EDI datang, Terdakwa langsung mendekatinya lalu sdr EDI menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan shabu bersamaan dengan itu, Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. EDI pulang kemudian Terdakwa juga pulang, setelah sampai Terdakwa langsung menyimpan paket shabu tadi di atas tanah ditutupi dengan bekas kotak rokok;

- Bahwa setelah membeli shabu dari sdr EDI, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB, sebelum Terdakwa berangkat kerja, Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di halaman rumah kemudian membawanya masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa membuat Bong (alat hisap) shabu, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) paket klip shabu lalu mengeluarkan sedikit shabu dengan mendorongnya dengan ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri dan memasukannya ke dalam Potongan kaca "FANBO", setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu sedangkan tangan kanan memegang korek api Gas, lalu membakar bagian bawah Potongan kaca "FANBO" yang telah shabu didalam kaca mencair kemudian Terdakwa hisap kurang lebih 6 (enam) kali hisap hingga shabu habis;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu, Terdakwa langsung mengambil Paketan shabu yang di buka tadi dan menggulungnya lalu membakar kedua sisinya sebagai perekat lalu Terdakwa simpan lagi di dalam plastik klip bersama dengan 2 (dua) paket shabu lainnya kemudian Terdakwa membuang botol bong kecuali Potongan kaca "FANBO" setelah itu Terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membungkus Potongan kaca "FANBO" dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu lalu menyimpannya di dalam kaos kaki sebelah kiri bagian dalam kemudian Terdakwa berangkat kerja bersama-sama dengan teman menambang emas;
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat menambang emas Terdakwa bersama teman terlebih dahulu singgah di warung saksi APAK di Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang untuk membeli minuman air mineral dan Terdakwa hanya menunggu di teras warung tersebut, kemudian datang beberapa orang anggota Polisi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyerpapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan cara menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dalam saku celana dan pakaian yang dikenakan Terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang dicurigai selanjutnya Terdakwa membuka sepasang sepatu boots warna hijau merk "AP BOOTS" dan kaus kaki warna kuning yang dikenakan Terdakwa, setelah membuka kaos kaki sebelah kiri warna kuning ditemukan sebuah kertas timah rokok warna merah dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO";

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjadi Pasien Ketergantungan Narkotika (Rehabilitasi Medis) di rumah sakit Pemerintah yang telah di tunjuk sesuai dengan Undang-Undang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menguasai, menerima serta menggunakan Narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.0323.K tanggal 09 Juni 2017, sediaan sampel kristal diduga shabu dalam kemasan kantong plastik dengan klip transparan berjumlah 3 (tiga) kantong dengan berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Kab. Bengkayang Nomor :445/13/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal hasil tes Narkoba terhadap HAMDANI Als ADAN Anak SAYAN diketahui hasil tes urin positif mengandung NARKOBA jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur dibawah ini sekaligus mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum dan/ atau permbelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna di dalam unsur ini menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamdani Als Adan anak Sayan dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa bukan orang lain sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak eror in persona;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dikehendaki unsur ini, Terdakwa haruslah orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana didalam Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.0323.K tanggal 09 Juni 2017, sediaan sampel kristal diduga shabu dalam kemasan kantong plastik dengan klip transparan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 3 (tiga) kantong dengan berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Kab. Bengkayang Nomor:445/13/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal hasil tes Narkoba terhadap HAMDANI Als ADAN Anak SAYAN diketahui hasil tes urin positif mengandung NARKOBA jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, berawal ketika Terdakwa Terdakwa hendak pulang kerumah kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. ANDRE yang memesan kepada Terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan berkata kepada Terdakwa "AKU NITIP BAHAN (SHABU), PAKETAN SERATUS (Rp. 100.000,-), PAKAI UANG KAMU DULU" dan Terdakwa jawab "AOK, TAPI TUNGGU, KALAU AKU NAIK (PERGI) HARI KAMIS, KALAU AKU NDAK NAIK, MUNGKIN HARI-HARI LAIN, SOALNYA HARI JUMAT ADA ACARA KELUARGA" dijawab Sdr. ANDRE dengan berkata "AOKLAH, KALAU AKU NDAK NAIK NANTI, BAHAN (SHABU) ITU NANTI KAU SIMPAN DULU" dan Terdakwa jawab "AOK LAH" Kemudian Terdakwa pulang kerumah. Setibanya Terdakwa di rumah sekira pukul 08.30 WIB, lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk membawa batu ke tempat penggilingan batu setelah itu Terdakwa meminjam handphone sdr. ANDRE untuk menghubungi sdr. EDI karena Handphone milik Terdakwa rusak, untuk memesan shabu dengan berkata: "KAWAN, AKU MINTA (BELI) BAHAN (SHABU) TIGA, PAKETAN SERATUS" dijawab "AOK, KAMU TUNGGU DI UJUNG JEMBATAN SIMPANG DUA MONTERADO " Terdakwa jawab "AOK LAH", kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor ke Simping Dua Monterado setelah menunggu sebentar sambil mempersiapkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa genggam dangantangan kanan dan setelah Sdr. EDI datang, Terdakwa langsung mendekatinya lalu sdr EDI menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan shabu bersamaan dengan itu, Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. EDI pulang kemudian Terdakwa juga pulang, setelah sampai Terdakwa langsung menyimpan paket shabu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laur di atas tanah ditutupi dengan bekas kotak rokok. Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB, sebelum Terdakwa berangkat kerja, Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di halaman rumah kemudian membawanya masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa membuat Bong (alat hisap) shabu, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) paket klip shabu lalu mengeluarkan sedikit shabu dengan mendorongnya dengan ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri dan memasukannya ke dalam Potongan kaca "FANBO", setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu sedangkan tangan kanan memegang korek api Gas, lalu membakar bagian bawah Potongan kaca "FANBO" yang telah shabu didalam kaca mencair kemudian Terdakwa hisap kurang lebih 6 (enam) kali hisap hingga shabu habis, kemudian Terdakwa mengemaskan Paketan shabu yang di buka tadi dan menggulungnya lalu membakar kedua sisinya sebagai perekat lalu Terdakwa simpan lagi di dalam plastik klip bersama dengan 2 (dua) paket shabu lainnya kemudian Terdakwa membuang botol bong kecuali Potongan kaca "FANBO" setelah itu Terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membungkus Potongan kaca "FANBO" dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu lalu menyimpannya di dalam kaos kaki sebelah kiri bagian dalam kemudian Terdakwa berangkat kerja menambang emas, dalam perjalanan menuju tempat menambang emas Terdakwa bersama teman terlebih dahulu singgah di warung saksi APAK di Dusun Kelampai Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang untuk membeli minuman air mineral dan Terdakwa hanya menunggu di teras warung tersebut, kemudian datang beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan cara menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dalam saku celana dan pakaian yang dikenakan Terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang dicurigai selanjutnya Terdakwa membuka sepasang sepatu boots warna hijau merk "AP BOOTS" dan kaus kaki warna kuning yang dikenakan Terdakwa, setelah membuka kaos kaki sebelah kiri warna kuning ditemukan sebuah kertas timah rokok warna merah dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih, 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO";

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika menurut undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk alasan apapun karena dilihat dari pekerjaan maupun bidang keilmuan Terdakwa tidak ada terkait pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian apapun yang memungkinkannya untuk menggunakan narkotika golongan I untuk objek penelitiannya, Terdakwa juga tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang ada menggunakan reagensia diagnostic ataupun reagensia laboratorium, Terdakwa juga tidak mempunyai persetujuan menteri ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I sebagaimana dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika golongan I maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I adalah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. Unsur: Untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) paket shabu dari sdr EDI pada tanggal 7 Juni 2017, kemudian sebelum Terdakwa pergi bekerja menambang emas pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 terlebih dahulu Terdakwa menggunakan (mengonsumsi) shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sekira jam 13.00 WIB, sebelum Terdakwa berangkat kerja, Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di halaman rumah kemudian membawanya masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa membuat Bong (alat hisap) shabu, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) paket klip shabu lalu mengeluarkan sedikit shabu dengan mendorongnya dengan ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri dan memasukkannya ke dalam Potongan kaca "FANBO", setelah itu tangan kiri

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang Potongan kaca "FANBO" yang telah berisi shabu sedangkan tangan kanan memegang korek api Gas, lalu membakar bagian bawah Potongan kaca "FANBO" yang telah shabu didalam kaca mencair kemudian

Terdakwa hisap kurang lebih 6 (enam) kali hisap hingga shabu habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Kab. Bengkayang Nomor :445/13/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal hasil tes Narkoba terhadap HAMDANI Als ADAN Anak SAYAN diketahui hasil tes urin positif mengandung NARKOBA jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), seharusnya bagi penyalahguna narkotika diberikan rehabilitasi Medis dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa saat tertangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian shabu 1 gram;
- c. Saat uji labolatorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat tertangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan membawa barang bukti berupa shabu berat 0, 1194 (*nol koma satu satu sembilan empat*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gram, berdasarkan hasil uji laboratorium Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu sebagaimana bukti surat berupa uji laboratorium berdasarkan permintaan Penyidik sehingga Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi oleh karena tidak terdapat surat keterangan dari Dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim yang memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi dan tidak ada keterangan ahli yang menyatakan Terdakwa harus menjalani rehabilitasi, dan Terdakwa tidak membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak pula melihat Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu. (3 (tiga) kantong berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti menjadi berat netto 0,0803 (nol koma nol delapan nol tiga) gram)
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening ;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih.
- 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan " FANBO";
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning ;
- 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau merk " AP BOOTS.

Seluruhnya adalah barang berupa narkotika yang dilarang peredarannya secara bebas dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan shabu serta sarana yang Terdakwa pergunakan untuk membawa shabu, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam

- memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Als Adan anak Sayan telah terbukti searah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdani Als Adan anak Sayan oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Plastik klip paket kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu. (3 (tiga) kantong berat netto 0,1194 (nol koma satu satu sembilan empat) gram setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti menjadi berat netto 0,0803 (nol koma nol delapan nol tiga) gram)
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah putih.
  - 1 (satu) buah potongan pipa kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO";
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning;
  - 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau merk " AP BOOTS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, SH